

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum merupakan definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH. yang ditulis dalam buku Mardiasmo 2016. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 juga disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib dibayarkan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan dengan sifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat. Pajak berdasarkan lembaga pemungutnya dibedakan menjadi dua, Pajak Pusat misalnya Pajak Penghasilan dan Pajak Daerah misalnya Pajak Kendaraan Bermotor.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system* dimana Wajib Pajak sendiri yang melakukan kewajiban menghitung ,menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk turut serta membayar pajak sesuai keadaan yang sebenarnya dan secara sukarela serta Wajib Pajak juga harus mengetahui aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perpajakan sering mengalami perubahan mengikuti keadaan ekonomi yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah perubahan yang dilakukan pemerintah

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai pengenaan pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang menggantikan Peraturan Pemerintah yang sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah yang baru ini menetapkan tarif yang lebih rendah bagi Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Selain menetapkan tarif yang lebih rendah bagi Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, pemerintah juga menyediakan fasilitas untuk mengajukan Surat Keterangan, dimana surat ini dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan pembebasan pemotongan/atau pemungutan pajak.

Ketidaktahuan Wajib Pajak akan peraturan perpajakan akan menyebabkan kerugian bagi Wajib Pajak itu sendiri. Salah satu contoh Wajib Pajak yang mengalami kerugian dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah PT.BIGHIT.

PT.BIGHIT adalah nama perusahaan yang dipilih oleh penulis sebagai objek penelitian untuk penyusunan laporan tugas akhir ini. PT.BIGHIT bergerak dibidang jasa menejemen hotel, dengan omzet dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000. Dalam hal ini PT.BIGHIT memberikan jasa manajemen kepada Hotel BANGTAN dan Hotel TXT dengan mengelola sistem manajemen di hotel tersebut. Sehingga PT.BIGHIT hanya mendapatkan penghasilan atas jasa manajemen dari Hotel BANGTAN dan Hotel TXT yang dipotong PPh pasal 23, disamping itu PT.BIGHIT juga berkewajiban membayar PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018, sehingga PT.BIGHIT membayar pajak ganda (*double*), atau kata

lain terjadi *double taxes* dari kedua *client*. Berdasarkan uraian diatas judul tugas akhir yang dipilih adalah “EVALUASI PELAKSANAAN PP23/2018 ATAS JASA MANAJEMEN PADA PT.BIGHIT”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT.BIGHIT tahun 2018 dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah?
2. Bagaimana kewajiban perpajakan PT.BIGHIT yang seharusnya di tahun 2019 dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah?
3. Bagaimana konsekuensi perpajakan yang diterima PT.BIGHIT atas evaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang telah dilakukan?

## **1.3 Tujuan**

1. Mengetahui kewajiban perpajakan PT.BIGHIT di tahun 2018 dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah.
2. Mengetahui kewajiban perpajakan PT.BIGHIT yang seharusnya di tahun 2019 dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah.
3. Mengetahui konsekuensi perpajakan yang diterima PT.BIGHIT setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a. Untuk Penulis**

Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman mengenai penerapan perubahan Peraturan Pemerintah dan penggunaan surat keterangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah membayar PPh final setiap bulannya.

### **b. Untuk Pembaca**

Sebagai referensi dalam bidang perpajakan khususnya bagi Wajib Pajak dengan omzet kurang dari Rp 4.800.000.000 miliar agar tidak perlu mengalami kerugian dalam membayar pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan lain.

### **c. Untuk Wajib Pajak**

Sebagai tolak ukur atas pelaksanaan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan perusahaan dan semakin mengefisiensikan manajemen perusahaannya melalui surat keterangan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan garis-garis besar dari keseluruhan penulisan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Berisi landasan teori yang berhubungan dengan penelitian sehingga teori ini dapat digunakan sebagai dasar informasi pendukung untuk pembahasan masalah bab ini.

### **BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENULISAN**

Membahas gambaran umum dari KKP Paulus Suriansah Sosila, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, KKP Suriansah Sosila. Pada bab ini menyediakan metode penulisan meliputi jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi hasil analisis dari permasalahan penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari analisis penelitian serta menemukan saran atas hasil penelitian sebagai solusi untuk penelitian berikutnya.